

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP MUNCIKARI DALAM  
TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI PUTUSAN PERKARA  
NOMOR 834/PID.B/2015/ PN.JKT.SEL)**

**S K R I P S I**

**Oleh:**

**I WAYAN ADHI SUKEYASA**

**201310115264**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Judul Skripsi: Penerapan Hukum Terhadap Muncikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi (Studi Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel)

Nama Mahasiswa: I Wayan Adhi Sukeyasa

Nomor Pokok Mahasiswa: 201310115264

Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2019



Pembimbing I

*Ika Dew Sartika*

Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
Nip. 019609005

Pembimbing II

*Dr. Gatot Efrianto*

Dr. Gatot Efrianto, SH., MH  
Nip. 10909020

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi: Penerapan Hukum Terhadap Muncikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi (Studi Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel)

Nama Mahasiswa: I Wayam Adhi Sukeyasa

Nomor Pokok Mahasiswa: 201310115264

Program Studi/Fakultas: Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Juli 2019

Bekasi, Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji: Sri Wahyuni, SH., MH  
Nip. 11503036

Penguji I: Herbert Napitupulu, SH., MH  
Nip. 10803025

Penguji II: Dr. Gatot Efrianto, SH., MH  
Nip. 10909020

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Anggreany Haryani Putri, SH., MH  
Nip. 1712307

Dekan  
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Bribadi, SH., MH.  
Nip. 1901381

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul:

PENERAPAN HUKUM TERHADAP MUNCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 834/PID.B/2015/ PN.JKT.SEL)

ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi/tesis\* ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, Juli 2019  
Yang membuat pernyataan,



Wayan Adhi Sukevasa  
201310115264

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Wayan adhi Sukeyasa  
NPM : 201310115264  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty - Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**( PENERAPAN HUKUM TERHADAP MUNCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI ).**

**(Studi Kasus Putusan Nomor: 834/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL)**

Beserta perangkat yang ada (bila di perlukan), dengan hak bebas royalti Non eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal : Juli 2018

Yang menyatakan



( I Wayan Adhi Sukeyasa )

## ABSTRAK

I Wayan Adhi Sukeyasa, 201310115264, Penerapan Hukum Terhadap Muncikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi (Studi Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel)

Teknologi informasi yang semakin maju telah melahirkan suatu rezim hukum baru, yang dikenal dengan hukum siber (*cyber law*) atau hukum telematika. Sebahagian masyarakat tidak memanfaatkan teknologi informasi tersebut sesuai dengan fungsinya malah menyalahgunakannya untuk melakukan beberapa kejahatan dan pelanggaran. Permasalahan dalam skripsi ini, mengenai penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel dan penerapan sanksi pidana terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi online pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel. Skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepuustakaan) untuk mendapatkan kesimpulan tentang penerapan hukum terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel, menurut penulis kurang tepat dikarenakan dalam melakukan transaksi prostitusi dengan pengguna PSK serta PSK-nya, muncikari menggunakan sarana dan prasarana media elektronik dan media sosial untuk memudahkan perbuatan cabul bagi pengguna PSK dan PSK-nya. Penerapan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan terhadap muncikari yang melakukan tindak pidana prostitusi *online* pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel, merupakan ancaman pidana maksimum dalam Pasal 296 KUHP. Hal ini, tidak mencerminkan penegakan hukum oleh Majelis Hakim.

Kata Kunci : Penerapan Hukum, Muncikari, Prostitusi *online*

Pembimbing:

Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
Dr. Gatot Efrianto, SH., MH

## **ABSTRACT**

*I Wayan Adhi Sukeyasa, 201310115264, Application of Law Against Squirrel in Prostitution Crime (Study of Case Decision Number 834 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Sel)*

*An increasingly advanced information technology has given rise to a new legal regime, known as cyber law or telematics law. Some people do not use information technology in accordance with their functions instead of misusing it to commit several crimes and violations. The problem in this thesis is regarding the application of the law to pimps who carry out criminal acts of online prostitution in Case Decision Number 834 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Sel and the application of criminal sanctions against pimps who commit criminal acts of online prostitution in Decision Case Number 834 /Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel. This thesis uses normative legal research methods (literature) to draw conclusions about the application of the law to pimps who carry out criminal acts of online prostitution in the Case Decision Number 834 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Sel, according to the author is not appropriate because of doing prostitution transactions with users of commercial sex workers and commercial sex workers, running around using electronic media and social media facilities and infrastructure to facilitate obscene conduct for users of commercial sex workers and commercial sex workers. Application of imprisonment sanctions for 1 (one) year and 4 (four) months against pimps who commit criminal acts of online prostitution in Case Decision Number 834 / Pid.B / 2015 / PN.Jkt.Sel, is the maximum criminal threat in Article 296 of the Criminal Code . This does not reflect law enforcement by the Panel of Judges.*

*Keywords: Law Implementation, Muncikari, Online Prostitution*

*Advisor:*

*Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM  
Dr. Gatot Efrianto, SH., MH*





## KATA PENGANTAR

### *Om Swastyastu*

Puji syukur penulis ucapkan atas berkat dan karunia yang telah diberikan Tuhan yang Maha Esa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PENERAPAN HUKUM TERHADAP MUNCIKARI DALAM TINDAK PIDANA PROSTITUSI (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 834/PID.B/2015/ PN.JKT.SEL)**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dosen Pembimbing Materi dalam penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr.Gatot Efrianto, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis dalam penulisan hukum ini.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas Akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pendidikan saya.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak I Wayan Selim dan Ibu Ni Wayan Lami tercinta, yang telah memberikan motivasi secara moril maupun materil yang amat berarti bagi penulis, dan penulis juga mengucapkan terima kasih atas kasih sayang dan doa yang diberikan hingga skripsi ini selesai.
7. Seseorang yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan dukungan serta motivasi yang amat sangat berarti bagi penulis, Ni Wayan Septiari,S.Pd

8. Teman seperjuangan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dan teman di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang terlibat langsung dan tidak langsung.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan Negara, mudah-mudahan segala perhatian, pertolongan dan pengorbanan dari semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.



Jakarta, Juli 2019

*I Wayan Adhi Sukeyasa*  
**I Wayan Adhi Sukeyasa**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	7
1.2.1. Identifikasi Masalah .....	7
1.2.2. Rumusan Masalah .....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	8
1.3.2. Manfaat Penelitian .....	8
1.4. Metode Penelitian .....	8
1.5. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran .....	12
1.5.1. Kerangka Teoritis .....	12
1.5.2. Kerangka Konseptual .....	19
1.5.3. Kerangka Pemikiran .....	21
1.6. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II           TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Umum Penerapan Hukum .....	24
2.1.1. Pengertian Penerapan Hukum .....	24
2.1.2. Bentuk-bentuk Penerapan Hukum .....	26
2.2. Pengertian Putusan Hakim .....	30
2.3. Bentuk-bentuk Putusan Hakim .....	32
2.4. Pengertian Muncikari .....	38
2.5. Pengertian Prostitusi .....	40

2.6.	Sistem Pemidanaan .....	42
2.7.	Tujuan Pemidanaan.....	44
2.8.	Pengertian Penegakan Hukum .....	47
2.9.	Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum....	49
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
3.1.	Isi Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel.....	53
3.1.1.	Identitas Terdakwa .....	53
3.1.2.	Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	53
3.1.3.	Pasal yang Didakwakan JPU .....	56
3.1.4.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	56
3.1.5.	Pembelaan Terdakwa.....	56
3.1.6.	Putusan Hakim.....	56
3.2.	Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.....	57
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN</b>	
4.1.	Penerapan Hukum Terhadap Muncikari yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel.....	60
4.2.	Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Muncikari yang Melakukan Tindak Pidana Prostitusi Online Pada Putusan Perkara Nomor 834/Pid.B/2015/ PN.Jkt.Sel.....	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1.	Kesimpulan .....	76
5.2.	Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**